



**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DAN
KEDOKTERAN LABORATORIUM INDONESIA
(PDS PatKLIn)**

**PEDOMAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA KERJA
DEWAN ETIK
2018**

**Jl. Lontar No. 5 RT 002/005
Menteng Atas – Sahardjo
Jakarta Selatan – 12960
Telpon : 021.8308195 ; Fax : 021.8308295
Email : pppatklin@yahoo.com**

Editor :

Tahono, dr., Sp.PK(K)

Prof. Lisyani B Suromo, dr., Sp.PK(K)

Dr. Purwanto AP, dr., Sp.PK(K)

Kata Pengantar

Ketua Umum Pengurus Pusat
Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran
Laboratorium Indonesia
(PDS PatKLIn)

Puji syukur kami panjatkan, bahwasannya Dewan Etik PDS PatKLIn telah berhasil menyusun buku Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik.

Buku ini sangat penting sebagai panduan penyelenggaraan Organisasi profesi PDS PatKLIn yang dapat diterapkan, baik di pusat maupun di cabang.

Dengan mengacu ke pedoman ini, Insha Allah akan terbangun suasana saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan kebersamaan, kita dapat menjadi organisasi profesi yang maju.

Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan etik PDS PatKLIn yang telah mendedikasikan waktunya demi terwujudnya buku ini.

Ketua Umum PDS PatKLIn
Prof. Dr. Ida Parwati, dr., Sp.PK(K), PhD

Kata Pengantar

Keberadaan Dewan Etik dilingkungan Perhimpunan Dokter Spesialis termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) merupakan suatu hal yang baru yang secara organisasi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Hasil Muktamar XXVI, sehingga keberadaan Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik sangat diperlukan.

Personalia Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) sesuai Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 00823/PB/A.4101 12017 tentang pengesahan susunan personalia pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) dan Kolegium Patologi Klinik masa bakti tahun 2016-2019, telah menyelesaikan menyusun Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik PDS PatKLIn ditengah krisis multi dimensi atau krisis moral.

Penyusunan ini dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama personalia Dewan Etik dengan semangat membangun profesi Patologi Klinik, dengan susunan :

1. Tahono, dr., Sp.PK(K) – Ketua Dewan Etik
2. Prof. Lisyani B Suromo, dr., Sp.PK(K) – Anggota Dewan Etik
3. Dr. Purwanto AP, dr., Sp.PK(K) – Anggota Dewan Etik

Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 merupakan 'anatominya', sedangkan pedoman ini suatu pedoman dalam keadaan bergerak, sehingga Pedoman ini bersifat bersifat 'transisional' atau dinamis sesuai perkembangan jaman.

Pelanggaran etik dapat berujung pada pelanggaran disiplin bahkan ke pelanggaran hukum, sehingga kedepan dalam upaya pencegahan perlu dikembangkan, dengan cara :

1. Mengakomodasi konten etika pada kurikulum PPDS Patologi Klinik
2. *Ethical professional practice* dalam pelayanan pasien
3. Membangun *Trust* dan mencegah *Fraud*

Semoga Pedomen Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik PDS PatKLIn ini dapat bermanfaat dalam upaya membina etika profesi Kedokteran Patologi Klinik di negara kita melalui kiprah para anggota Dewan Etik dan semoga Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan tuntunan dalam pelaksanaannya.

Jakarta, 1 Maret 2018

Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn

Tahono, dr., Sp.PK(K)

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA
DEWAN ETIK**

**Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran
Laboratorium Indonesia
(PDS PatKLIn)**

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengabdian profesi seorang dokter spesialis Patologi Klinik makin hari makin bertambah kompleks, hal ini karena cepatnya perkembangan IPTEK diikuti pesatnya Industri Kedokteran Laboratorium khususnya berhubungan dengan *profesi Patologi Klinik* dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran/kesehatan serta kesadaran hukum dan perkembangan masyarakat global di sisi lain.

Profesi kesehatan atau kedokteran harus mempunyai nilai pelayanan kedokteran yang bermutu, sehingga tidak hanya memerlukan pengetahuan dan ketrampilan dengan ciri dedikasi kepada kesehatan orang lain dengan derajat otonomi yang tinggi, tetapi juga perilaku (*professional behaviour*), etik (*bioethics*) dengan *standar moral yang tinggi*. Sedangkan perkembangan dalam hak asasi manusia akan mempengaruhi etika kedokteran.

Adanya tingkat kemampuan pelayanan yang berbeda pada setiap tempat pelayan ataupun setiap daerah akan membawa konsekuensi pada sisi lain yang dapat menimbulkan dilema bagi profesi Patologi Klinik. Demikian juga yang secara khusus dihadapi oleh profesi Patologi Klinik adanya hubungan atau komunikasi antara pasien dan dokter atau tenaga kesehatan yang meminta pemeriksaan laboratorium ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Kondisi – kondisi tersebut diatas ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah anggota dokter spesialis Patologi Klinik secara signifikan sehingga agar jangkauan pembinaan baik yang bersifat pencegahan ataupun tugas pembinaan pasca penetapan oleh DEWAN ETIK ataupun MKEK pada anggota dokter spesialis Patologi Klinik dapat tercapai diperlukan wadah organisasi sendiri yang lebih spesifik disebut DEWAN ETIK seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia dan ditindak lanjuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIIn).

Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi kebutuhan, maka disusunlah tata laksana yang dimaksud dalam bentuk Pedomen Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik PDS PatKLIIn, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Etik dapat dijalankan sebaik-baiknya untuk menjadikan profesi Patologi Klinik tetap sebagai profesi luhur yang dicintai masyarakatnya

LANDASAN HUKUM

Profesi kedokteran banyak bersinggungan dengan pelbagai macam regulasi, yaitu pelbagai peraturan perundang-undangan eksternal yang relevan bagi tugas dan fungsi Dewan Etik termasuk MKEK yang merupakan salah satu tonggak persoalan etikolegal praktik kedokteran yang suatu saat dimintakan perannya dalam persoalan hukum. Sedangkan secara organisatoris Landasan hukum penyusunan pedoman ini, adalah :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Hasil Mukhtamar XXVI
2. SK PB IDI No. 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia hasil KONAS IX
4. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 00823/PB/A.4101 12017 tentang pengesahan susunan personalia pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) dan Kolegium Patologi Klinik masa bakti tahun 2016-2019

Pasal 1

Pengertian

1. Etika Kedokteran adalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari IDI dan PDS PatKLIn sebagai organisasi profesi.
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah aturan internal profesi yang disusun dalam bentuk buku oleh MKEK dan disahkan oleh Mukhtamar IDI.
3. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam

pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran, yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan *ad hoc* lainnya dalam tingkatannya masing-masing.

4. PDS PatKLI adalah satu-satunya organisasi profesi bagi para Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi profesi ini bersifat bebas, ilmiah dan profesional.
5. Dewan Etik PDS PatKLI yang berkedudukan di Pusat adalah suatu dewan setingkat Majelis yang dibentuk oleh PDS PatKLI dengan keputusan etika yang dihasilkan setingkat MKEK Wilayah.
6. Dokter Spesialis Patologi Klinik termasuk Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan ialah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikannya sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik / Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan di pusat-pusat pendidikan Patologi Klinik yang diakui oleh PDS PatKLI
7. Anggota IDI ialah dokter anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan IDI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI.
8. Anggota PDS PatKLI terdiri dari : Anggota Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKLI

9. Pengabdian Profesi Patologi Klinik ialah setiap bentuk praktik kedokteran Patologi Klinik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran yang dilakukan oleh dokter spesialis Patologi Klinik di instansi tertentu baik pemerintah maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, kapal-kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia termasuk saat menjalankan tugas - tugas Negara dan tugas kemanusiaan universal.
10. Konflik etikolegal adalah ketidak sepahaman berdimensi etik akibat perbedaan kepentingan atau kewenangan antar dokter, antar dokter - perangkat dan jajaran IDI atau antar dokter – tenaga kesehatan lainnya yang belum atau tidak melibatkan pasien/klien dalam hubungan dokter - pasien, yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran profesi kedokteran atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman etika, fatwa dan atau hukum profesi.
11. Sengketa medik adalah ketidak sepahaman antara pihak dokter dengan pihak pasien/klien atau keluarganya (keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud diadukannya dokter tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK, Dewan Etik PDS PatKLIn atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya.
12. Yurisdiksi MKEK adalah kewenangan MKEK untuk meneliti, menyidangkan pengaduan dan menjatuhkan sanksi etik bagi dokter yang diadukan sesuai dengan

lokasi/tempat terjadinya kasus atau wilayah terdekat terjadinya kasus .

13. Yurisdiksi Dewan Etik PDS PatKLIIn adalah kewenangan Dewan Etik PDS PatKLIIn untuk meneliti, menyidangkan pengaduan dan menjatuhkan sanksi etik bagi dokter Spesialis Patologi Klinik yang diadukan sesuai dengan lokasi/tempat terjadinya kasus atau wilayah terdekat terjadinya kasus pada katagori kesalahan terbatas. Apabila dipandang perlu dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dengan MKEK
14. BHP2A (Biro Hukum, Pembelaan dan Pembinaan Anggota) adalah Badan Kelengkapan IDI yang bertugas melakukan pembinaan dalam hukum kesehatan, membela anggota dalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administrasi atau organisasi, baik diminta atau tidak diminta.

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini merupakan aturan yang harus diikuti sebagai tata laksana pembinaan penerapan etik kedokteran dalam pengabdian profesi dokter spesialis Patologi Klinik dan penyelesaian dugaan pelanggaran etik kedokteran oleh dokter spesialis Patologi Klinik di Indonesia oleh Dewan Etik PDS PatKLIIn dan atau MKEK di Indonesia dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan praktik kedokteran yang peduli terhadap pasien/publik.

Pasal 3

Fungsi dan Manfaat Pedoman Dewan Etik PDS PatKLIn

Pedoman ini berfungsi sebagai penjabaran prosedur pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI tentang MKEK, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKLIn dalam rangka menjalankan pengaturan substansi etika kedokteran dari setiap pengabdian profesi dokter Patologi Klinik di Indonesia melalui penegakan, pengawasan, bimbingan, penilaian pelaksanaan, penjatuhan sanksi etika, rehabilitasi (pemulihan hak-hak profesi), dan interaksi kelembagaan MKEK atau Dewan Etik dengan sesama perangkat dan jajaran internal IDI dan PDS PatKLIn atau lembaga etika lainnya di luar IDI.

Manfaat Pedoman ini adalah sebagai acuan bagi setiap Personalia Dewan Etik, perangkat dan jajaran IDI dan PDS PatKLIn, setiap dokter serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan konflik etikolegal dan sengketa medik dalam yurisdiksinya masing - masing, sebagai prosedur penjaga moralitas keluhuran profesi kedokteran.

BAB II

TATA LAKSANA ORGANISASI DEWAN ETIK PDS PatKLIn

Pasal 4

Kedudukan Dewan Etik PDS PatKLIn

1. Dewan Etik PDS PatKLIn berkedudukan di Pusat
2. Dapat bermahkamah dalam bentuk Sidang Dewan Etik pada kasus pengaduan tunggal Dokter Spesialis Patologi Klinik termasuk SpPK (K), dengan membentuk Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn berdasarkan Surat Keputusan Dewan Etik PDS PatKLIn
3. Tempat Sidang Dewan Etik dilakukan sesuai Surat Keputusan dari Dewan Etik PDS PatKLIn.
4. Ikut bermahkamah pada kasus pengaduan cakupan lintas disiplin Spesialis / dan dokter diproses di MKEK Pusat/Wilayah/Cabang sesuai ketentuan MKEK.
5. Kasus pengaduan cakupan lintas disiplin Spesialis / dan dokter sesuai ketentuan MKEK.
6. Amar putusan Dewan Etik PDS PatKLIn bernilai setara dengan MKEK Wilayah.

Pasal 5

Fungsi Dewan Etik PDS PatKLIn

1. Melaksanakan Koordinasi dengan MKEK IDI
2. Mengikuti Kegiatan yang dilakukan oleh MKEK atau Institusi lain yang berkaitan dengan Etika Kodekteran

3. Fungsi utamanya membantu membina dan mengawasi etika anggota PDS PatKLIIn.
4. Ikut dalam kemahkamahakan etik yang dibentuk MKEK Wilayah/Cabang atau MKEK PB IDI dalam aduan etik yang dialami oleh anggota PDS PatKLIIn.
5. Melaksanakan Sidang Dewan Etik dan membentuk Personalia Sidang Dewan Etik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Etik PDS PatKLIIn
6. Melaksanakan pembinaan anggotanya yang dinyatakan adanya pelanggaran etik, dengan membentuk Tim Pembina Pelanggaran Etik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Etik PDS PatKLIIn
7. Meningkatkan kerjasama dengan P2KB PDS PatKLIIn yang bertujuan agar seluruh kegiatan PDS PatKLIIn khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah dalam bentuk apapun atau CME dilingkungan PDS PatKLIIn ada penyegaran etika kedokteran Indonesia.

Pasal 6

Wewenang Dewan Etik PDS PatKLIIn

Wewenang Dewan Etik PDS PatKLIIn, berikut :

1. Menyampaikan pertimbangan pelaksanaan etika kedokteran dan usul secara lisan dan atau tertulis, diminta atau tidak diminta kepada PP PDS PatKLIIn.
2. Membentuk Personalia Sidang Dewan Etik PDS PatKLIIn
3. Membentuk Personalia Tim Pembina Pelanggaran Etik

4. Melakukan koordinasi internal setiap permasalahan tentang bioetika dan etika kedokteran dengan seluruh jajaran dan perangkat PDS PatKLIIn.
5. Melakukan pengumpulan semua data dan informasi tentang pengaduan etika, konflik etikolegal dan atau sengketa medik yang diperoleh.
6. Melakukan kewenangan lain dalam pembinaan etika kedokteran yang ditetapkan kemudian oleh PB IDI bersama MKEK Pusat.

Pasal 7

Masa Jabatan Dewan Etik PDS PatKLIIn

Periode masa jabatan Dewan Etik PDS PatKLIIn sesuai atau mengikuti masa jabatan PP PDS PatKLIIn

Pasal 8

Kewajiban Dewan Etik PDS PatKLIIn

1. Dewan Etik PDS PatKLIIn wajib ikut mempertahankan hubungan dokter – pasien, dokter – dokter dan dokter – tenaga kesehatan lainnya sebagai hubungan kepercayaan.
2. Dewan Etik PDS PatKLIIn mempertanggungjawabkan kinerja kepada PP PDS PatKLIIn
3. Dewan Etik PDS PatKLIIn dalam batas kemampuannya wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepada anggota PDS PatKLIIn yang memerlukannya.

BAB III

TATA LAKSANA PEMBINAAN ETIKA KEDOKTERAN

Pasal 9

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan etika kedokteran adalah:

1. Tujuan Umum :
 1. Meningkatkan profesionalisme dokter spesialis Patologi Klinik.
 2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengalaman kaidah dasar bioetika dan etika kedokteran oleh para dokter spesialis Patologi Klinik dan calon dokter spesialis Patologi Klinik di Indonesia dalam menyelenggarakan pengabdian profesi kedokteran Patologi Klinik

2. Tujuan Khusus:
 1. Menyadarkan bahwa keputusan etis dalam praktik adalah amat menentukan keluhuran profesi.
 2. Teredamnya konflik etikolegal antar sejawat atau dengan profesi lain dengan diterapkannya etika sosial kesejawatan yang terus menerus.
 3. Terselenggaranya kerjasama dalam bidang bioetika dengan pelbagai pihak terkait yang berkepentingan.
 4. terselesaikannya kasus sengketa medik atau konflik etikolegal secara legal dan elegan serta bersifat pembinaan.

Pasal 10

Materi Pembinaan

Materi yang akan dipergunakan pada pembinaan etik kedokteran terutama yang bersinggungan dengan profesi / pelayanan Patologi Klinik meliputi :

1. Lafal Sumpah Dokter
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia & pedomannya
3. Bioetika
4. Profesionalisme
5. Hukum kedokteran atau hukum profesi, khususnya segi etikolegal
6. Sistem etikolegal dan cara kerja komite etika yang ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
7. Hak asasi manusia dan kesehatan
8. Materi-materi lain sepanjang yang dinilai sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan etika kedokteran di Indonesia.

BAB IV

TATA LAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK KEDOKTERAN

Pasal 11

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penanganan dugaan pelanggaran etika kedokteran dibedakan atas dua macam, yakni :

1. Tujuan Umum

Makin meningkatnya penghayatan dan pengamalan etika kedokteran serta makin meningkatnya profesionalisme dan pengabdian profesi di Indonesia sebagai profesi luhur dan mulia dalam turut mempercepat tercapainya tujuan program pembangunan nasional, khususnya program pembangunan kesehatan.

2. Tujuan Khusus

1. terselesaikannya pelbagai masalah dugaan konflik etikolegal, sengketa medik dan pelanggaran etika kedokteran yang terjadi di Indonesia dengan atau tanpa penjatuhan sanksi etik.
2. Tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh dokter sebagai penyelenggara praktik dan pengabdian profesi kedokteran di Indonesia.
3. Terkompilasinya pedoman etika, kasus etika dan penyempurnaan KODEKI sebagai hikmah pembelajaran bagi perbaikan praktik kedokteran yang akan datang.

4. Peningkatan kapasitas atau kemampuan anggota Dewan Etik PDS PatKLIn

Pasal 12

Pengaduan

1. Pengaduan dapat berasal dari :
 - a. Langsung oleh pengadu seperti pasien, keluarga pasien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, institusi kesehatan, dan organisasi profesi.
 - b. Temuan dari IDI / MKEK/ Pengurus PDS PatKLIn tingkat Pusat/Cabang
 - c. Hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian oleh Dewan Etik PDS PatKLIn / MKEK Pusat sesuai dengan asas keadilan dan pencapaian tujuan pembinaan etika profesi.
2. Pengaduan disampaikan langsung ke Dewan Etik PDS PatKLIn secara khusus dan tertutup.
3. Pengaduan diajukan secara tertulis dan sekurang kurangnya harus memuat :
 - a. identitas pengadu
 - b. nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan dilakukan
 - c. alasan sah pengaduan
 - d. bukti - bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut.
4. Dalam hal pengaduan tidak lengkap atau tidak sah atau berisi keterangan yang dipandang tidak dapat

dipertanggungjawabkan untuk pembinaan pengabdian profesi, Dewan Etik PDS PatKLIIn dapat menolak atau meminta pengadu memperbaiki atau melengkapinya.

5. Pemanggilan pengadu dapat dilakukan sampai 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan dan jika telah 3 kali pengadu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut dinyatakan batal.
6. Sebaliknya atas pertimbangan Dewan Etik jika pada pemanggilan ke 3 teradu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, penanganan kasus dapat dilanjutkan tanpa kehadiran teradu dan putusan yang ditetapkan dinyatakan sah dan mengikat serta tidak dapat dilakukan banding.
7. Pengadu, teradu dan saksi yang dimintakan keterangan dalam sidang-sidang Dewan Etik PDS PatKLIIn tidak diambil sumpah, melainkan diminta kesediaan untuk menanda-tangani pernyataan tertulis di depan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIIn bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar.
8. Jika pengadu, teradu dan saksi menolak permintaan menanda-tangani pernyataan tertulis di depan Dewan Etik PDS PatKLIIn sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dicatat untuk bahan pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan.
9. Pengaduan dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang layak, tidak disertakan nama lengkap dan alamat pengadu atau perkara/kejadian khusus yang

diadakan tersebut telah melampaui masa 2 (dua) tahun sejak tanggal diterimanya pengaduan oleh Dewan Etik PDS PatKLIn

10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengaduan, akan ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn atau MKEK Pusat.

Pasal 13 **Penelaahan**

1. Setelah proses pengaduan dinilai sah, dilakukan proses penelaahan.
2. Dalam penanganan dokter teradu dalam tahap penelaahan sampai dengan penjatuhan sanksi etik Dewan Etik PDS PatKLIn menggunakan asas praduga tak bersalah.
3. Urutan kegiatan penelaahan kasus dilakukan sebagai berikut :
 - a. Mempelajari keabsahan surat pengaduan
 - b. Bila perlu mengundang pasien / keluarga pengadu atau pengadu lainnya untuk klarifikasi awal pengaduan yang disampaikan.
 - c. Bila perlu mengundang dokter teradu untuk klarifikasi awal yang diperlukan
 - d. Bila diperlukan Dewan Etik dapat melakukan kunjungan ke tempat kejadian/perkara.
 - e. Bila perlu dilakukan telaah dengan PDS PatKLIn cabang.

4. Di akhir penelaahan, Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn menetapkan pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk disidangkan oleh Dewan Etik PDS PatKLIn.
5. Apabila materi aduan memberikan dampak yang dipandang dapat merugikan profesi kedokteran secara keseluruhan atau pengaduannya dilakukan secara jahat atau semena-mena, dalam penelaahan ini Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn dapat meminta pertimbangan MKEK atau pelimpahan kasus ke MKEK yang sebelumnya dilakukan penelaahan ulang secara bersama-sama.

Pasal 14

Persidangan Dewan Etik

Persidangan Dewan Etik dilakukan setelah selesainya proses penelaahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persidangan Pemeriksa Sidang Dewan Etik layaknya Majelis Pemeriksa persidangan divisi kemahkamahahan MKEK setelah dinyatakan dan dicatat khusus untuk itu.
2. Persidangan sebagaimana ayat (1) diatas dipimpin oleh salah satu Personalia Dewan Etik dengan menambah anggota PDS PatKLIn yang ditentukan dalam bentuk SK Ketua Dewan Etik. Jumlah keseluruhan Anggota Sidang Dewan Etik berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.

3. Persidangan Pemeriksa oleh Sidang Dewan Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Sidang Dewan Etik.
4. Sidang Dewan Etik bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan lain.
5. Pertimbangan tentang tertutup atau tidaknya persidangan ditentukan oleh ketua Sidang Dewan Etik
6. Ketua Sidang Dewan Etik berhak menetapkan saksi-saksi, ahli-ahli, barang bukti-barang bukti atau petunjuk-petunjuk lainnya untuk disajikan dalam Sidang Dewan Etik.
7. Sekretaris Sidang Dewan Etik bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah persidangan, termasuk barang bukti atau petunjuk yang diajukan para pihak. Apabila Sekretaris berhalangan, dapat digantikan salah satu anggota Sidang Dewan Etik yang ditentukan oleh Ketua Sidang Dewan Etik.
8. Putusan persidangan Sidang Dewan Etik diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
9. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, putusan diambil atas dasar perhitungan jumlah suara terbanyak dari anggota Sidang Dewan Etik, dengan tetap mencatat jumlah dan alasan pendapat yang berbeda (dissenting opinion).
10. Dalam persidangan perkara, setiap anggota Sidang Dewan Etik mempunyai hak bicara dan hak suara
11. Ketua Sidang Dewan Etik berhak mengundang pihak-pihak lain yang terkait untuk pembuktian sebagai saksi
12. Tatacara persidangan dan ketentuan para pihak yang dapat menghadirinya akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Dewan Etik.

Pasal 15

Barang Bukti

1. Barang bukti adalah surat-surat, rekam medik, Instrumen laboratorium, benda-benda, dokumen, kesaksian-kesaksian, kesaksian ahli atau petunjuk yang terkait langsung dalam pengabdian profesi atau hubungan teradu – pengadu atau para pihak.
2. Pada waktu penelahaan atau persidangan, Dewan Etik dapat meminta diperlihatkan, diperdengarkan, dikopi, difoto, digandakan atau disimpangkannya barang bukti asli sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
3. Jika pengadu dan atau teradu menolak melakukan permintaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, maka hal tersebut dicatat sebagai bahan pertimbangan Sidang Dewan Etik dalam menjatuhkan putusan.
4. Dewan Etik tidak berwenang melakukan penyitaan atas barang bukti asli yang diajukan oleh masing-masing pengadu dan teradu.
5. Dalam hal barang-barang bukti tersebut merupakan sesuatu yang merupakan dugaan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Etik berhak meneruskannya kepada MKEK.

Pasal 16

Pembelaan

Pada dasarnya Sidang Dewan Etik sifatnya adalah melakukan pembinaan kepada anggota teradu, sehingga apabila teradu memerlukan pendampingan pembelaan, kasus akan dilimpahkan ke MKEK.

Pasal 17

Saksi dan Saksi Ahli

1. Dalam rangka pembuktian atau membuat lebih jelas perkara dalam Sidang Dewan Etik dapat meminta kehadiran saksi dan saksi ahli.
2. Saksi adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, pimpinan sarana kesehatan, komite medik, perorangan atau praktisi kesehatan lainnya yang mendengar atau melihat atau yang ada kaitan langsung dengan kejadian/perkara atau dokter yang diadakan.
3. Saksi ahli adalah dokter spesialis Patologi Klinik yang memiliki keahlian dan keilmuan yang tidak terkait langsung dengan kejadian/perkara dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kedinasan dengan dokter teradu atau dengan pasien pengadu.
4. Saksi ahli yang dimaksud harus diambil dokter praktisi atau yang ditunjuk oleh PP PDS PatKLI atas permintaan Ketua Sidang Dewan Etik.

5. Para pihak dapat mengajukan saksi atau saksi ahlinya masing-masing, namun keputusan penerimaan kesaksian atau kesaksian ahli ditentukan oleh Ketua Sidang Dewan Etik.

Pasal 18 **Putusan sidang Dewan Etik.**

1. Putusan adalah ketentuan akhir berupa ketetapan bersalah atau tidak bersalah dokter teradu, berupa dinyatakannya melanggar atau tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Putusan bersalah diikuti dengan sanksi sekaligus cara, ciri dan lama pembinaan dokter terhukum/pelanggar dari Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn terhadap hasil penelaahan dan persidangan dugaan pelanggaran etika kedokteran terhadap dokter teradu.
3. Putusan sidang Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
4. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan atau putusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari Anggota Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn pemeriksa, dengan tetap mencatat perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang ada.
5. Kecuali dinyatakan lain, putusan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn adalah bersifat rahasia.
6. Putusan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn dapat dilakukan banding ke MKEK Pusat, paling lambat 2 (dua) minggu

setelah putusan ditetapkan. Ketentuan Banding sesuai aturan MKEK.

7. Putusan yang tidak dibanding maka putusan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn adalah suatu ketetapan final, mengikat dan langsung berlaku, kecuali diputuskan lain oleh Kongres Nasional PDS PatKLIn yang khusus untuk itu.
8. Kekeliruan cara pembuatan putusan atau penerapan aturan KODEKI terhadap kasus yang disidangkan oleh majelis pemeriksa terhadap dokter teradu dapat direviu atau diklarifikasi oleh Ketua Dewan Etik untuk dilakukan sidang ulang perumusan kembali.
9. Putusan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal 17 yang telah berkekuatan etik tetap oleh Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn dikirim kepada Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn untuk ditentukan pelaksanaan sanksinya dengan atau tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pengurus Cabang PDS PatKLIn
10. Apabila terdapat perbedaan cara pelaksanaan sanksi atau cara pembinaan terhadap dokter terhukum/pelanggar etik, dikonsultasikan ke dan ditetapkan oleh Ketua MKEK Wilayah sesuai yurisdiksinya
11. Putusan tentang kesalahan dokter terhukum/pelanggar etik dibedakan atas kesalahan ringan, kesalahan sedang dan kesalahan berat.
12. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas kriteria sebagai berikut :
 - a. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien
 - b. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi

- c. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum
 - d. Itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus
 - e. Motivasi yang mendasari timbulnya kasus
 - f. Situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus
13. Apabila kasus yang dihadapi ternyata juga menyangkut pelanggaran disiplin dan atau hukum yang sedang dalam proses penanganannya, persidangan atau pembuatan putusan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn ditunda sampai selesainya penanganan tersebut.
 14. Batasan waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan atau persidangan kembali setelah penundaan sidang hingga pembuatan putusan paling lama adalah 3 (tiga) bulan.
 15. Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn mengirim amar putusan ke Ketua PDS PatKLIn dan kepada dokter terhukum/yang bersangkutan.
 16. Kepada pihak pengadu putusan dapat disampaikan secara lisan, dengan bukti tertulisnya disimpan di Dewan Etik PDS PatKLIn
 17. Salinan Putusan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIn disertai riwayat singkat kasus, identitas, masalah dan kategori atau kualifikasi putusannya dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkan atau secara kumulatif berkala setiap 3 bulan harus disampaikan ke Dewan Etik PDS PatKLIn untuk dilakukan kompilasi.
 18. Pengiriman salinan putusan MKEK sebagaimana dimaksud ayat (17) dapat ditujukan ke Ketua Cabang PDS PatKLIn.

19. Salinan putusan Sidang Dewan Etik PDS PatKLIIn tidak boleh diberikan kepada pihak penyidik atas alasan apapun.
20. Ketentuan lebih lanjut tata cara pengiriman putusan sebagaimana dimaksud ayat (19) di atas diatur oleh Keputusan Ketua Dewan Etik PDS PatKLIIn.

Pasal 19

Sanksi

1. Sanksi terhadap dokter terhukum/pelanggar etik bersifat pembinaan dan ditetapkan oleh Sidang Dewan Etik PDS PatKLIIn
2. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila perlu dilakukan oleh Tim Pembina Pelanggaran Etik yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Etik PDS PatKLIIn
3. Sanksi yang diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan dokter teradu.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dapat berupa :
 - a. Penasehatan
 - b. Peringatan lisan
 - c. Peringatan tertulis
 - d. Pembinaan perilaku
 - e. Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang)
 - f. Pemecatan sementara sebagai anggota PDS PatKLIIn yang diikuti dengan mengajukan saran tertulis kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mencabut izin praktek maksimal adalah :
 - a. 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan
 - b. 6 (enam) bulan untuk pelanggaran sedang

- c. 12 (dua belas bulan) untuk pelanggaran berat
 - d. Pencabutan keanggotaan
5. Apabila putusan dalam bentuk penasehatan atau peringatan lisan, maka peringatan lisan tersebut disampaikan kepada dokter terhukum/pelanggar etik dalam Sidang Dewan Etik PDS PatKLIIn.
 6. Apabila sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) telah disampaikan sebanyak 3(tiga) kali kepada dokter terhukum. tetapi tidak ada perbaikan sikap tindak perilakunya, dilanjutkan dengan peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku.
 7. Apabila peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku sebagaimana ayat (5) telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tetap tidak ada perbaikan sikap tindak perilakunya, dilanjutkan ke MKEK oleh Dewan Etik.
 8. Untuk seterusnya sesuai ketentuan MKEK.
 9. Sanksi berupa pemecatan keanggotaan tidak bersifat pembinaan

Pasal 20

Pemulihan hak-hak profesi

1. Untuk pemulihan hak-hak profesi terhadap dokter teradu, dapat dilakukan terhadap :
 - a. Dokter teradu yang dinyatakan atau terbukti tidak bersalah.

- b. Dokter terhukum/penerima sanksi telah menjalani sanksinya sesuai keputusan Sidang Dewan Etik /MKEK dan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi teradu yang ternyata tidak bersalah, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi oleh Dewan Etik / MKEK, sedapat mungkin disertai dengan permintaan maaf kepada dokter yang bersangkutan, dengan salinan kepada instansi dimana ia bekerja.
3. Bagi dokter terhukum/penerima sanksi yang telah melaksanakan sanksinya, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi secepatnya, dan disampaikan kepada yang bersangkutan serta kepada instansi tempat ia bekerja.
4. Penerbitan surat keputusan pemulihan hak-hak profesi dilaksanakan oleh Dewan Etik /MKEK.
5. Surat Keputusan pemulihan hak-hak profesi ini disampaikan kepada Pengurus PDS PatKLI dan bila perlu ke Pengurus IDI .
6. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam hal pemulihan hak-hak profesi ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Dewan Etik atau MKEK Pusat.

Pasal 21

Administrasi

1. Setiap berkas pengaduan diperlakukan sebagai dokumen rahasia.

2. Nama dan alamat serta identitas dari pengadu atau keluarganya jika dianggap perlu oleh Dewan Etik PDS PatKLIn dapat dirahasiakan.
3. Untuk pengaduan, pihak pasien atau keluarganya tidak dipungut biaya apapun.
4. Semua keterangan dan bahan-bahan bukti yang telah secara sah diberikan oleh para pihak dalam sidang Dewan Etik PDS PatKLIn harus dicatat dalam risalah sidang dan di dokumentasikan sebagai hak milik PDS PatKLIn
5. Hal-hal administratif lainnya yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn

BAB V PENUTUP

Pasal 22 Rapat-Rapat Dewan Etik PDS PatKLIn

1. Rapat Dewan Etik PDS PatKLIn dipimpin oleh Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn. Apabila Ketua berhalangan, diwakili oleh salah satu personalia Dewan Etik PDS PatKLIn dan apabila perlu rapat ditunda.
2. Keputusan rapat adalah segala ketentuan Dewan Etik PDS PatKLIn yang dihasilkan bukan dari pengaduan dugaan pelanggaran etika kedokteran terhadap dokter teradu oleh pasien/keluarga pengadu atau pihak pengadu.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur tersendiri melalui Peraturan internal Dewan Etik PDS PatKLIn.

Pasal 23 Ketentuan Peralihan

Adanya kasus pengaduan sebelum dibentuk Pedoman Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS Patklin), Dewan Etik akan berperan membantu anggota PDS Patklin dalam kapasitas tidak mengurangi proses yang sudah berjalan.

Pasal 24

Penutup

1. Pedoman ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk diketahui kalangan luas, agar disebarakan ke seluruh pengurus PDS Patklin beserta perangkat dan jajarannya di seluruh Indonesia.
2. Dewan Etik akan selalu membuka komunikasi dengan MKEK

Lampiran 1 :

ALAMAT PENGADUAN / KORESPONDEN :

Ketua Dewan Etik PDS PatKLIn

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran
Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn)

Jl. Lontar No. 5 RT 002/005 - Menteng Atas – Sahardjo
Jakarta Selatan – 12960

Email : pppatklin@yahoo.com

**Catatan : Surat Pengaduan dalam amplop tertutup, untuk
keamanan amplop rangkap 2 (dua).**